



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM ALDITO Alias ILHAM Bin ABDUL MUIS**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 1 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Mulyadi Nomor 84 RT. 001 / RW. 005  
Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penutut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ilham Aldito Alias Ilham Bin Abdul Muis** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 dan hari Minggu tanggal 28 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Mulyadi No. 84 Rt. 001 / Rw. 005 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan di wilayah Kabupaten Sukoharjo di sepanjang SPBU Telukan ke selatan ke arah Alun-alun Sukoharjo dan di wilayah Jurug Kecamatan Jebres Kota Surakarta ke arah timur arah Palur dan Karanganyar yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Joker (DPO) diperintahkan untuk mengambil paket sabu di sebelah barat tugu lilin Pajang tepatnya di samping Toko Indomart. Kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



oleh Joker dan menemukan paket sabu di pinggir jalan dibungkus bekas rokok Surya. Setelah menemukan paket tersebut Terdakwa mengirim laporan kepada Joker melalui Whatsapp bahwa paket sabu telah ditemukan, kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Mulyadi No. 84 Rt. 001/ Rw. 005 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

- Setiba di rumah, Terdakwa menghubungi Joker dan diperintah untuk membuat paket sabu yang diambil menjadi paket-paket kecil. Paket sabu yang Terdakwa ambil setelah ditimbang diketahui beratnya 30 (tiga puluh) gram, Terdakwa diperintahkan oleh Joker membuat paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram. Untuk 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram diminta oleh Joker diletakkan di sekitar rumah Terdakwa dan diawasi agar mengetahui bahwa paket telah diambil. Untuk 2 (dua) paket lainnya seberat 20 gram agar dijadikan 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) paket masing-masing seberat 0,5 (setengah) gram. Sebelum melaksanakan perintah Joker Terdakwa menyimpan paket sabu yang diambilnya dalam almari di kamarnya;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mulai membuat paket-paket sabu sesuai dengan instruksi Joker. Pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Joker bahwa dirinya telah selesai membuat paket-paket sabu. Pada pukul 17.30 WIB sesuai dengan perintah Joker Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram di sekitar rumahnya yaitu di gang rumah Terdakwa. Terdakwa membungkus paket sabu tersebut menggunakan bungkus bekas rokok Win Filter. Kemudian Terdakwa memfoto lokasinya dan mengirimkan foto lokasi kepada Joker. Selanjutnya Terdakwa mengawasi paket tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang datang mengambilnya kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Joker;
- Selanjutnya Terdakwa diminta meletakkan 14 (empat belas) paket sabu

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



berat masing-masing 1 (satu) gram untuk diletakkan di wilayah Kabupaten Sukoharjo tepatnya di SPBU Telukan ke selatan ke arah Alun-alun Sukoharjo. Terdakwa melaksanakan perintah tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB. Terdakwa meletakkan 14 (empat belas) paket sabu tersebut antara lain:

1. Di samping SPBU Telukan Sukoharjo;
2. Di Bulog Sukoharjo;
3. Di sebelah Garasi Bus Gunung Mulia;
4. Di Patung Jamu Sukoharjo;
5. Di sebelah Hotel Istana Hapsari;

Setelah selesai meletakkan paket-paket sabu tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada Joker kemudian pulang ke rumah;

- Pada Hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Joker diminta meletakkan 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 (setengah) gram di sekitar Jurug Kecamatan Jebres Kota Surakarta ke arah timur arah Palur dan Karanganyar. Terdakwa berencana melaksanakan perintah tersebut pada sore hari. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Joker tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga menerima upah menggunakan / mengkonsumsi sabu;
- Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Joker diminta meletakkan 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 (setengah) gram di sekitar Jurug Kecamatan Jebres Kota Surakarta ke arah timur arah Palur dan Karanganyar. Terdakwa berencana melaksanakan perintah tersebut pada sore hari namun hingga pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa belum meletakkan paket-paket sabu tersebut sesuai dengan perintah Joker hingga saat Terdakwa didatangi Petugas Satnarkoba Polresta Surakarta di rumahnya dan digeledah ditemukanlah barang-barang yang diduga terkait dengan peredaran gelap narkoba

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 10 (sepuluh) paket sabu, sebuah timbangan digital, sebuah lakban hitam, sebuah isolasi dan HP Merek OPPO F9;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1390/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyimpulkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,36097 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ilham Aldito Alias Ilham Bin Abdul Muis** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Mulyadi No. 84 RT. 001 / RW. 005 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat-tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Joker (DPO) diperintahkan untuk mengambil paket sabu di sebelah barat tugu lilin Pajang tepatnya di samping Toko Indomart. Kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Joker dan menemukan paket sabu di pinggir jalan dibungkus bekas rokok Surya. Setelah menemukan paket tersebut Terdakwa mengirim laporan kepada Joker melalui Whatsapp bahwa paket sabu telah ditemukan, kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Mulyadi No. 84 R T. 001/ RW. 005 Kelurahan

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

- Setiba di rumah, Terdakwa menghubungi Joker dan diperintah untuk membuat paket sabu yang diambil menjadi paket-paket kecil. Paket sabu yang Terdakwa ambil setelah ditimbang diketahui beratnya 30 (tiga puluh) gram, Terdakwa diperintahkan oleh Joker membuat paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram. Untuk 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram diminta oleh Joker diletakkan di sekitar rumah Terdakwa dan diawasi agar mengetahui bahwa paket telah diambil. Untuk 2 (dua) paket lainnya seberat 20 (dua puluh) gram agar dijadikan 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) paket masing-masing seberat 0,5 (setengah) gram. Sebelum melaksanakan perintah Joker Terdakwa menyimpan paket sabu yang diambilnya dalam almari di kamarnya;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mulai membuat paket-paket sabu sesuai dengan instruksi Joker. Pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Joker bahwa dirinya telah selesai membuat paket-paket sabu. Pada pukul 17.30 WIB sesuai dengan perintah Joker Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram di sekitar rumahnya yaitu di gang rumah Terdakwa. Terdakwa membungkus paket sabu tersebut menggunakan bungkus bekas rokok Win Filter. Kemudian Terdakwa memfoto lokasinya dan mengirimkan foto lokasi kepada Joker. Selanjutnya Terdakwa mengawasi paket tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada seseorang datang mengambilnya, kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Joker;
- Selanjutnya Terdakwa diminta meletakkan 14 (empat belas) paket sabu berat masing-masing 1 (satu) gram untuk diletakkan di wilayah Kabupaten Sukoharjo tepatnya di SPBU Telukan ke selatan ke arah Alun-alun Sukoharjo. Terdakwa melaksanakan perintah tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB. Terdakwa

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



meletakkan 14 (empat belas) paket sabu tersebut antara lain:

1. Di samping SPBU Teluka Sukoharjo;
2. Di Bulog Sukoharjo;
3. Di sebelah Garasi Bus Gunung Mulia;
4. Di Patung Jamu Sukoharjo;
5. Di sebelah Hotel Istana Hapsari;

Setelah selesai meletakkan paket-paket sabu tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada Joker, kemudian pulang ke rumah;

- Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya telah didatangi Petugas Satnarkoba Polresta Surakarta dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang-barang yang diduga terkait dengan peredaran gelap narkoba berupa: 10 (sepuluh) paket sabu, sebuah timbangan digital, sebuah lakban hitam, sebuah isolasi dan HP Merek OPPO F9 yang diduga terkait dengan peredaran gelap narkoba di dalam almari di dalam kamar Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1390/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyimpulkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,36097 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg Perkara PDM-100/SKRTA/Enz.2/07/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket sabu ditimbang berdasarkan BA Lab. Forensik sisanya berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan berat 2,36097 gram, timbangan digital, sebuah lakban warna hitam, isolasi bolak-balik dan 1 (satu) Handphone Merek OPPO F9 Nomor : 085602038370 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Aldito Alias Ilham bin Abdul Muis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket sabu ditimbang berdasarkan BA Lab. Forensik sisanya berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan berat 2,36097 gram;
  - Timbangan digital;
  - Sebuah lakban warna hitam;
  - Isolasi bolak-balik;
  - 1 (satu) Handphone Merek OPPO F9 Nomor : 085602038370;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 September 2024, sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 September 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Oktober 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa Terdakwa bukanlah TO (Target Operasi) ataupun DPO (Daftar Pencarian Orang) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Sabu tersebut milik Joker (DPO), Terdakwa disuruh Joker untuk mengambil Sabu tersebut di sebelah barat Tugu Lilin Pajang tepatnya di samping Toko Indomaret;

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah berupa uang, Joker memberi Sabu kepada Terdakwa bukan sebagai upah melainkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang pecandu atau penyalah guna Narkotika yang menjadi korban dari jaringan peredaran Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat meyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa mohon diputus seringan - ringannya, Terdakwa mempunyai anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun yang masih membutuhkan sosok seorang ayah dan agar Terdakwa bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat selepas Terdakwa menjalani masa hukuman ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum maksimal dan tidak setimpal dengan bahaya yang dapat ditimbulkan dengan telah beredarnya narkotika di masyarakat. Terdakwa juga pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 10 Januari 2023 dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan Cuti Bersyarat dan menjalaninya pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian melakukan perbuatan yang sama dalam perkara *a quo* pada tanggal 29 April 2024, sehingga telah melakukan pengulangan perbuatan dalam tindak pidana sejenis yaitu Narkotika, ini menunjukkan tidak adanya penyesalan dalam diri Terdakwa dan tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dapat memperbaiki putusan Judex Factie Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 September 2024 sebagaimana tuntutan Jaksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang ternyata sama dengan Kontra Memori Bandingnya tersebut di atas;

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Memori Banding Terdakwa, ternyata sama dengan Pembelaannya, demikian pula Kontra Memori Banding dan Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya juga sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan demikian keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum di dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru, serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 September 2024, Memori Banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, yaitu yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 ± jam 16.00 WIB Terdakwa setuju ketika ditawarkan pekerjaan mengambil dan meletakkan paket sabu di lokasi yang ditentukan dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan karena Terdakwa membutuhkan uang. ± jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi "Joker", diberitahu hari Jumat tanggal

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2024 ± jam 21.30 WIB akan ada paket sabu yang datang dan Terdakwa diminta mengambilnya lalu meletakkan di lokasi yang ditentukan. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 ± jam 21.30 WIB Terdakwa dihubungi Joker disuruh mengambil paket sabu di sebelah barat tugu Lilin Pajang tepatnya di samping Indomart, kemudian Terdakwa menuju lokasi dan menemukan paket sabu di pinggir jalan dibungkus bekas rokok Surya, setelah itu Terdakwa mengirim laporan melalui WA kepada Joker dan paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah, Terdakwa simpan dalam almari di kamar Terdakwa. Sabu yang Terdakwa ambil tersebut setelah ditimbang beratnya 30 (tiga puluh) gram, Terdakwa diperintahkan oleh Joker untuk membuat paket sabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram. Untuk 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram diminta untuk diletakkan di sekitar rumah Terdakwa dan diawasi agar mengetahui bahwa paket telah diambil. Untuk 2 (dua) paket lainnya seberat 20 (dua puluh) gram agar dijadikan 24 (dua puluh) paket dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) paket masing-masing seberat 0,5 (setengah) gram. Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 ± jam 08.00 WIB Terdakwa membuat paket-paket sabu, ± jam 12.00 WIB Terdakwa lapor Joker bahwa telah membuat paket-paket kecil sabu sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya Terdakwa diminta meletakkan 14 (empat belas) paket sabu berat masing-masing 1 (satu) gram untuk diletakkan di wilayah Kabupaten Sukoharjo tepatnya di SPBU Telukan ke selatan ke arah Alun-alun Sukoharjo, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 ± jam 02.00 WIB Terdakwa meletakkan 14 (empat belas) paket sabu tersebut antara lain di : samping SPBU Telukan Sukoharjo, Bulog Sukoharjo, sebelah Garasi Bus Gunung Mulia, Patung Jamu Sukoharjo, sebelah Hotel Istana Hapsari. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 ± jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Joker diminta meletakkan 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 (setengah) gram di sekitar Jurug Kecamatan Jebres Kota Surakarta ke arah timur arah Palur dan Karanganyar. Rencananya Terdakwa akan melaksanakan perintah tersebut pada sore hari, namun pada ± jam

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.30 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Surakarta di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa **mengambil sabu** yang dibungkus bekas rokok Surya berat 30 gram di pinggir jalan, **mengirim laporan** kepada Joker, **membuat paket sabu** yaitu: 1 paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, 14 (empat belas) paket @ 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) paket sabu @ 0,5 (setengah) gram, kemudian **meletakkannya di tempat-tempat sesuai dengan perintah Joker** (kecuali 10 (sepuluh) paket sabu @ 0,5 (setengah) gram belum sempat Terdakwa laksanakan karena Terdakwa keburu ditangkap lebih dahulu) dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dan ternyata sabu tersebut berbentuk bubuk Kristal, sehingga bukan merupakan tanaman. Sedangkan Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatan yang ia lakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu penjatuhan pidana harus ditinjau juga dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, sehingga

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan akan tercapai, yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan dapat menyadari serta memperbaiki perilakunya di kemudian hari, sehingga masyarakat terlindungi dan tercipta ketertiban, keadilan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam perkara Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Skt;

Menimbang, bahwa hal tersebut bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, ternyata Terdakwa tidak menjadi jera, bahkan dalam perkara yang lalu perbuatan Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri, dalam perkara ini justru meningkat menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Aldito Alias Ilham bin Abdul Muis** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 10 (sepuluh) paket sabu ditimbang berdasarkan BA Lab. Forensik sisanya berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan berat 2,36097 gram;
    - Timbangan digital;
    - Sebuah lakban warna hitam;
    - Isolasi bolak-balik;

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merek OPPO F9 Nomor : 085602038370;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eni Indriyartini, S.H., M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Ira Satiawati, S.H, M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H

Ttd

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)